

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PENYUSUNAN REVISI DRAF KERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAIN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-17	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE **PENYUSUNAN REVISI DRAF KERJASAMA** **DENGAN LEMBAGA LAIN**



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa dan Dikendalikan Oleh:	Disahkan Oleh:
		
Sekretaris LPM Dr. I Nyoman Kiriana, S.Ag.,MA	Ketua LPM Dr. Heny Perbowosari, S.Ag., M.Pd.	Rektor Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si

PERINGATAN

*Dokumen ini adalah milik Universitas Hindu Negeri IGB Sugriwa Denpasar
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan
tanpa seijin **Management Representative***



No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-17	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

Alamat: Jl. Ratna No.51 Denpasar Telp: (0361) – 226656
--

[illegible]

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	<i>STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE</i> PENYUSUNAN REVISI DRAF KERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAIN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-17	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

--	--	--	--

Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama; 7. ISO 9001 : 2015 8. ISO 21001 : 2025	Kualifikasi Pelaksana: Strata 1
Keterkaitan: Rektor, WR III, Bagian Kerjasama, Perguruan Tinggi atau Lembaga lain	Peralatan/Perlengkapan: 1. Laptop 2. Printer 3. Kertas
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PENYUSUNAN REVISI DRAF KERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAIN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-17	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

Apabila penyusunan Revisi Draf Kersama dengan lembaga lain tidak dilakukan maka kerjasama kemungkinan tidak disetujui oleh pihak yang diajak kerjasama	Pencatatan dan pendapatan penyusunan revisi kerjasama dengan lembaga lain hingga gisetujui.
--	---

1. Diagram Alir Penyusunan Revisi Draf Kerjasama Dengan Lembaga Lain

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pimpinan (Rektor, WR3, KBAKK)	Bagian Kerjasama	Perguruan Tinggi/Lembaga lain	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membuat Draf MoU dengan Perguruan Tinggi dan lembaga lain				laptop, printer, kertas	1-3 jam	Draf moU
2	Draf MoU dikoreksi oleh pejabat yang berwenang di kedua lembaga				laptop, printer, kertas	3 jam	Draf MoU
3	Persetujuan kerjasama ditandai dengan penandatanganan MoU oleh pimpinan kedua belah pihak				ruangan, notulen	1 jam	Draf MoU yg sudah ditanda tangani
4	Meng-arsip surat dan draf MoU				Lemari	15 menit	draf MoU